

# PERLINDUNGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI SEWA- MENYEWA SMARTPHONE PADA KONSER BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Luh Nyoman Wisuaria Ratnabumi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [ratnabumi16@gmail.com](mailto:ratnabumi16@gmail.com)

Dewa Ayu Dian Sawitri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
email: [dewaayudiansawitri@unud.ac.id](mailto:dewaayudiansawitri@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan tentang perlindungan dan pertanggungjawaban hukum ketika terjadi wanprestasi dalam sewa-menyewa smartphone pada konser berdasarkan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini mengkaji perjanjian sewa-menyewa yang semakin marak dilakukan dampak dari meningkatnya minat masyarakat terhadap konser musik serta pengaruh media sosial. Praktik ini kerap menghadapi resiko wanprestasi, seperti keterlambatan pengembalian, kerusakan, atau kehilangan perangkat. Sebagai solusi, perlindungan hukum disarankan dilakukan melalui jalur litigasi atau non-litigasi, dengan penekanan pada mediasi dan negosiasi sebelum membawa kasus ke pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian menemukan masing-masing pihak baik penyewa maupun pihak yang menyewakan mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Bentuk pertanggungjawaban penyewa meliputi menanggung risiko atas objek sewa sejak terjadinya wanprestasi, bertanggung jawab atas biaya perkara jika sengketa dibawa ke pengadilan, dan wajib melaksanakan perjanjian atau membayar ganti rugi apabila perjanjian dibatalkan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan regulasi hukum yang adaptif terhadap fenomena baru dalam era digital.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Wanprestasi, Sewa-Menyewa Smartphone.

## ABSTRACT

*The purpose of this paper is to explain the legal protection and liability in the event of a breach of contract in smartphone rentals at concerts based on positive law in Indonesia. The research method used is a normative legal research method with statutory regulations. This study examines the increasingly widespread rental agreements due to the impact of the increasing public interest in music concerts and the influence of social media. This practice often faces the risk of default, such as late returns, damage, or loss of equipment. As a solution, legal protection is recommended through litigation or non-litigation channels, with an emphasis on mediation and negotiation before taking the case to court. The research findings indicate that each party, both the lessee and the lessor, has rights and obligations that must be fulfilled. The lessee's responsibilities include bearing the risk of the leased object from the moment the default occurs, being responsible for legal costs if the dispute is brought to court, and being obligated to enforce the agreement or pay compensation if the agreement is canceled. This research contributes to the development of legal regulations that are adaptive to new phenomena in the digital era.*

**Key Words:** legal protection, Breach, Lease, Rent a Smartphone.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, kita dihadapkan dengan kemajuan teknologi informasi atau biasa disebut dengan era digital bergerak secara progresif dan signifikan.<sup>1</sup> Hal tersebut telah merubah tata cara masyarakat dalam menikmati berbagai bentuk hiburan. Salah satunya termasuk konser musik. Acara konser musik mempunyai daya tarik yang besar bagi masyarakat khususnya anak muda. Pada era digital saat ini, *Smartphone* adalah bagian tak terpisahkan dari pengalaman menonton konser. Selain digunakan untuk alat berkomunikasi, *smartphone* juga berfungsi sebagai sarana dokumentasi, pembayaran digital dan untuk media promosi selama berlangsungnya acara konser musik. *Smartphone* digunakan saat konser ketika penonton ingin mengabadikan momen-momen berharga dalam bentuk foto maupun video secara *real-time* melalui media sosial. Bahkan, bagi sebagian penonton, *smartphone* menjadi alat utama dalam menunjukkan partisipasi mereka, baik secara personal maupun publik, sehingga menjadikan konser bukan hanya pengalaman langsung, tetapi juga konten yang dapat disebarluaskan kepada khalayak yang lebih luas.

Meskipun demikian, tidak semua orang memiliki *smartphone* dengan kualitas kamera yang memadai untuk menghasilkan dokumentasi yang optimal. Oleh karena itu, tak jarang dari mereka memilih untuk menyewa *smartphone* agar menunjang kebutuhan mereka dalam mengabadikan momen konser. Hal ini telah membentuk peluang bisnis baru dalam bentuk jasa sewa-menyewa *smartphone* khusus untuk keperluan menonton konser. Fenomena sewa-menyewa *smartphone* di konser musik mulai marak terjadi seiring dengan meningkatnya tren konser musik di Indonesia. Para penyewa *smartphone* menawarkan berbagai jenis perangkat *premium* dengan spesifikasi kamera yang mumpuni seperti *iPhone* terbaru atau *smartphone flagship* lainnya.<sup>2</sup> Layanan yang ditawarkan ini hadir sebagai salah satu alternatif bagi penonton yang ingin mendapatkan hasil dokumentasi berkualitas tinggi tanpa harus membeli *smartphone* dengan harga yang bernilai tinggi.

Salah satu fenomena tingginya angka sewa-menyewa *smartphone* pada konser biasanya banyak terjadi pada konser *K-Pop*. Perkembangan industri hiburan Korea Selatan atau *Korean Wave (Hallyu)* telah mencapai tingkat popularitas yang tinggi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Layanan sewa-menyewa *smartphone* ini banyak diminati oleh penggemar konser *K-Pop* agar mereka dapat mengabadikan momen menonton idola dan muncul sebagai respons terhadap kebijakan penyelenggara konser yang seringkali melarang penggunaan kamera profesional atau kamera *DSLR* dalam *venue* konser.

Fenomena sewa ini semakin berkembang dengan meningkatnya harga tiket konser *K-Pop* yang cukup tinggi sehingga banyak penggemar yang ingin memaksimalkan pengalaman menonton konser mereka dengan mengabadikan setiap momen berharga. Kendati demikian, praktik sewa-menyewa *smartphone* ini tidak pernah terlepas dari adanya berbagai resiko dan permasalahan hukum khususnya ketika suatu perjanjian tersebut memunculkan terjadinya akibat hukum bagi para

---

<sup>1</sup> Apriza, R., Ali, Y. N., & Muhibban. "Analisis Sewa Menyewa Kamera di Ipol Store Menurut Hukum Ekonomi Syariah." *Journal of Religion and Social Community* 1, No. 3 (2025): 117.

<sup>2</sup> Tanzilla, S., Firdaus, M., Muttaqin, Z., Muarriif, M. R., & Salman. "The Practice of Renting iPhones as Pawned Objects: An Islamic Law and Civil Code Perspective." *AJIL: Aceh Journal of Islamic Law* 2, No. 1 (2025): 1-17.

pihak.<sup>3</sup> Merujuk pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri atas empat syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut, kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Perjanjian sewa-menyewa *smartphone* untuk konser ini melibatkan berbagai aspek yang perlu diperhatikan mulai dari identifikasi para pihak, spesifikasi barang yang akan disewakan, jangka waktu sewa, harga sewa, hingga tanggung jawab para pihak.<sup>4</sup>

Pengaturan tersebut diperlukan mengingat nilai ekonomis *smartphone* yang cukup tinggi dan resiko kerusakan atau kehilangan yang mungkin terjadi selama masa sewa. Sehingga diperlukan pengaturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut.<sup>5</sup> Perjanjian sewa-menyewa *smartphone* ini juga tidak terlepas dari terjadinya wanprestasi. Wanprestasi bisa terjadi jika dalam perjanjian salah satu pihak melanggar ketentuan yang telah disepakati atau ingkar janji yang menimbulkan kerugian-kerugian terhadap yang lainnya.<sup>6</sup> Beberapa bentuk wanprestasi yang berpotensi terjadi dalam sewa-menyewa *smartphone* yaitu keterlambatan pengembalian *smartphone*, kerusakan pada perangkat yang disewakan, hingga hilangnya *smartphone* pada masa sewa. Berdasarkan hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu maupun kedua belah pihak sehingga diperlukan adanya mekanisme perlindungan hukum.

Ketika proses sewa terjadi, penyewa hanya mendapatkan hak atas penggunaan objek sewa dengan memberikan uang sewa kepada pihak yang menyewakan. Hak milik atas objek yang disewakan tetap ada pada tangan pihak yang menyewakan sehingga pihak yang menyewakan hanya memberikan hak pemakaian dan pemungutan dari hasil pemakaian objek tersebut. Hubungan hukum antara keduanya muncul ketika keduanya telah sepakat untuk mengikatkan diri yang dapat dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis maupun perjanjian bawah tangan yang dikenal dengan istilah perjanjian sewa-menyewa.<sup>7</sup>

Sewa-menyewa merupakan hal yang banyak dijumpai dikehidupan sehari-hari. Dengan demikian, sewa menjadi salah satu langkah upaya yang lumrah digunakan. Sebagian orang untuk memenuhi kebutuhan hidup atau kepentingannya. Tingginya minat seseorang untuk dapat mengabadikan momen penting seperti menonton konser ini tentu mengakibatkan minat mereka untuk melaksanakan perjanjian sewa-menyewa *smartphone* semakin tinggi. Apabila menimbulkan sengketa berpotensi menguras waktu, tenaga, biaya yang sebenarnya dapat dihindari apabila seluruh ketentuan dalam kontrak dilaksanakan dengan benar. Selain itu, terjadinya wanprestasi dapat merusak hubungan baik antara para pihak. Serta perkembangan ini juga membutuhkan adaptasi dalam pengaturan hukum yang relevan.

---

<sup>3</sup> Riskirullah., & Indra Kesuma Hadi. "Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Playstation (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala* 2, No. 1 (2018): 97-98.

<sup>4</sup> Fahreza, C., & Heriyani, E. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dengan Dokumen Pribadi Sebagai Jaminan Pada Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam." *Media of Law and Sharia* 1, No. 4 (2021): 199-209.

<sup>5</sup> Saparyanto, S. "Perkembangan Keabsahan Kontrak Elektronik Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, No. 1 (2021): 137.

<sup>6</sup> Marheni, Ni Made Intan., & I Ketut Westra. "Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruma." *Jurnal Kertha Desa* 10, No. 4 (2022): 3.

<sup>7</sup> Pohan, Mahalia Nola., & Sri Hidayani "Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Perspektif Hukum* 1, No.1 (2020): 49.

Sebagai langkah untuk memastikan orisinalitas dalam penulisan artikel yang telah penulis susun, oleh sebab itu penulis menyertakan artikel sejenis yang berguna sebagai pembanding dalam proses penyusunan artikel ini. Berdasarkan hasil penelusuran berbagai sumber, berikut penulis sajikan penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Artikel pertama yang penulis jadikan pembanding berjudul "Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa Menyewa *Playstation* (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)" karya dari Riskirullah dan Indra Kesuma Hadi pada tahun 2018. Artikel ini menjelaskan tentang apa saja bentuk wanprestasi yang terjadi, faktor penyebab wanprestasi, dan upaya penyelesaian yang dapat ditempuh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi yang terjadi adalah keterlambatan pengembalian objek sewa dan pihak penyewa mengembalikan dengan keadaan rusak. Faktor yang mengakibatkan hal tersebut adalah adanya kelalaian dari pihak penyewa dan upaya penyelesaian yang dapat ditempuh dalam kasus ini adalah dengan upaya musyawarah antara penyewa dan pemberi sewa. Penelitian ini menunjukkan pentingnya penyempurnaan substansi perjanjian sewa oleh pihak pemberi sewa *playstation* dan pentingnya pematuhan itikad baik bagi pihak penyewa.<sup>8</sup>

Artikel kedua yang penulis gunakan berjudul "Pengaturan Perjanjian Sewa-Menyewa Usaha Rental Mobil Dan Upaya Hukumnya Dalam Penyelesaian Wanprestasi" karya Dewa Ayu Ferbyla Putri dan Dewa Ayu Dian Sawitri pada tahun 2023. Artikel ini menjelaskan tentang bagaimana pengaturan perjanjian sewa-menyewa dalam usaha rental mobil dan upaya hukumnya apabila para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa melakukan tindakan wanprestasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa usaha rental mobil sudah memiliki mekanisme perjanjian sewa-menyewa tapi tidak sedikit juga usaha rental mobil yang tidak menggunakan perjanjian sewa-menyewa dengan baik. Penelitian ini menunjukkan sejauh mana pentingnya perjanjian digunakan guna menjamin kepastian hukum serta memastikan adanya perlindungan hukum kepada pihak yang berkepentingan dalam perjanjian ketika terjadi tindakan wanprestasi. Tindakan yang dilakukan untuk melindungi pihak dari adanya wanprestasi perjanjian yaitu melalui upaya litigasi dengan proses pengadilan dan upaya non litigasi dengan melaksanakan mediasi.<sup>9</sup>

Adapun hal yang membedakan penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dibuat oleh penulis yaitu yang pertama, perbedaan narasi judul yang digunakan oleh penelitian di atas dan penulis berbeda. Kedua, terletak pada substansi atau objek penelitian yang akan dibahas. Pada kedua penelitian sebelumnya menguraikan tentang wanprestasi perjanjian sewa-menyewa pada rental mobil dan *playstation*. Sedangkan pada jurnal yang penulis buat, akan membahas secara spesifik terkait dengan perlindungan hukum dan pertanggungjawaban penyewa ketika terjadi wanprestasi.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk menulis artikel dan penting bagi penulis untuk melakukan penelitian dalam menjamin kepastian hukum sehingga penulis memiliki minat untuk menulis penelitian jurnal ilmiah dengan judul **"PERLINDUNGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP**

---

<sup>8</sup> Riskirullah., & Indra Kesuma Hadi. "Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa *Playstation* (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala* 2, No. 1 (2018): 96.

<sup>9</sup> Putri, Dewa Ayu Ferbyla., & Dewa Ayu Dian Sawitri. "Pengaturan Perjanjian Sewa-Menyewa Usaha Rental Mobil Dan Upaya Hukumnya Dalam Penyelesaian Wanprestasi." *Jurnal Kertha Wicara* 12, No. 09 (2023): 475.

## **WANPRESTASI SEWA-MENYEWA SMARTPHONE PADA KONSER BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA”.**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Dengan mengacu latar belakang uraian di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemberi sewa ketika terjadi wanprestasi dalam sewa-menyewa *smartphone* berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban penyewa *smartphone* ketika terjadi wanprestasi?

### **1.3. Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan artikel ini sebagai upaya untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemberi sewa dan pertanggungjawaban penyewa ketika terjadi wanprestasi berdasarkan hukum positif di Indonesia.

## **2. Metode Penelitian**

Penulisan artikel ini mempergunakan jenis metode penelitian penelitian hukum normatif, metode ini menekankan pada norma hukum sebagai objek penelitiannya.<sup>10</sup> Menggunakan spesifikasi penelitian yang berbentuk deskriptif analitis yang menggambarkan langsung fakta hukum atau Undang-Undang yang dihubungkan secara eksplisit dengan teori hukum dan pelaksanaannya dalam masyarakat.<sup>11</sup> Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) atau suatu fenomena serta kenyataan hukum yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan dilakukan dengan menelaah regulasi hukum yang digunakan dan menelaah fenomena kasus yang sedang terjadi.<sup>12</sup>

Sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder yang mengandung sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer daberasal dari peraturan atau Undang-Undang yang tertulis dan sumber hukum sekunder bersumber dari buku hukum, jurnal hukum, karya ilmiah, studi literatur, dan sumber-sumber *website* pemerintahan sebagai bahan pendukung. Metode analisis yang diterapkan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan mengkaji bahan-bahan data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga mendapatkan kejelasan permasalahan yang sedang dianalisis.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Sewa Ketika Terjadi Wanprestasi Dalam Sewa-Menyewa *Smartphone* Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia**

Permasalahan yang muncul dalam perjanjian sewa *smartphone* dapat disebut sebagai wanprestasi. Beberapa wanprestasi yang muncul yaitu terjadinya

---

<sup>10</sup> Diantha, I Made Pasek. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta, Prenada Media Group, 2017), 12.

<sup>11</sup> Efendi, Jonaedi, & Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2018), 178-179.

<sup>12</sup> Rizkia, Nanda Dwi., & Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)* (Bandung: Widina Media Utama, 2017), 131.

keterlambatan pengembalian *smartphone*, kerusakan pada *smartphone* yang disewakan selama masa penggunaan, hingga hilangnya *smartphone* pada saat masa sewa. Situasi tersebut dapat menimbulkan kerugian sehingga diperlukan adanya mekanisme perlindungan hukum. Beberapa faktor yang sering memicu terjadinya seseorang melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa *smartphone* dapat berasal dari dirinya sendiri karena konsumen memang memiliki niat untuk tidak mengembalikan *smartphone* sewaan kepada pemberi sewa (*lessor*) atau faktor dari lingkungan yang mendorong agar konsumen tidak mengembalikan *smartphone* hingga alasan lain seperti terjebak macet setelah konser sehingga mengalami keterlambatan dalam proses pengembalian.<sup>13</sup>

Wanprestasi adalah keadaan ketika seseorang lalai atau tidak dapat memenuhi apa yang sudah diperjanjikan, keadaan tersebut terjadi bukan karena adanya keadaan memaksa melainkan atas keinginan dari pihak tersebut sendiri untuk tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa pihak dalam perjanjian tidak menunjukkan keinginan atau melakukan itikad baik. Tidak dipenuhinya hal tersebut membuat pihak lainnya harus mengalami kerugian.<sup>14</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1550 KUHPerdota bahwa pihak yang menyewakan wajib menyerahkan, merawat agar dapat digunakan kembali untuk keperluan sewa, dan menjamin kenyamanan penggunaan barang selama masa sewa. Adapun Hak yang menyewakan yaitu pihak penyewa wajib membayar uang sewa tepat waktu sesuai perjanjian yang telah disepakati, dan pemilik atau pihak yang menyewakan berhak untuk menuntut ganti rugi kepada penyewa jika *smartphone* mengalami kerusakan.<sup>15</sup>

Perlindungan hukum adalah hak yang wajib diberikan oleh negara atau pemerintah kepada setiap orang untuk menjamin pengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28D ayat (1). Apabila pemberi sewa mengalami permasalahan tersebut maka penyelesaian sengketa wanprestasi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemberi sewa kehilangan, kerusakan, hingga keterlambatan pengembalian *smartphone* yang disewakan dapat dilaksanakan melalui dua jalur penyelesaian, yakni jalur litigasi dan jalur non-litigasi.

Jalur litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, proses ini memerlukan waktu dan biaya, prosedur dimulai dari pengajuan gugatan wanprestasi oleh pihak yang dirugikan, proses pembuktian dan pemeriksaan oleh hakim, sampai dengan putusan akhir.<sup>16</sup> Sedangkan jalur non-litigasi dilaksanakan dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan misalnya melalui mediasi atau negosiasi. Jalur ini biasanya dipilih karena prosesnya lebih cepat dan diharapkan

---

<sup>13</sup> Putri, Dewa Ayu Ferbyla., & Dewa Ayu Dian Sawitri. "Pengaturan Perjanjian Sewa-Menyewa Usaha Rental Mobil Dan Upaya Hukumnya Dalam Penyelesaian Wanprestasi." *Jurnal Kertha Wicara* 12, No. 09 (2023): 483-484.

<sup>14</sup> Yahman. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 83.

<sup>15</sup> Huda, Rendra Nugroho Nur., & Moch. Ilfin Nadir "Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan." *Jurnal Sains Student Research* 1, No. 2 (2023): 902.

<sup>16</sup> Kurniati, Nining. "Wanprestasi Terhadap Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Rechtszekerheid* 2, No. 1 (2025): 132.

masalah yang terjadi antara kedua pihak dapat segera teratasi.<sup>17</sup> Adapun jenis-jenis dari penyelesaian jalur non-litigasi yaitu:

1) Negosiasi

Negosiasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan tanpa paksaan antara para pihak yang bersengketa dengan cara melakukan tatap muka secara langsung untuk memperoleh kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Negosiasi bersifat tertutup dan prosedur penyelesaian sengketa tidak melibatkan pihak ketiga. Itikad baik dari pihak yang bersengketa menjadi sebuah keberhasilan dari negosiasi. Hasil kesepakatan negosiasi mengikat sebagai undang undang bagi yang membuatnya.<sup>18</sup>

2) Mediasi

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dijelaskan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa dengan proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.<sup>19</sup>

3) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution/ADR*). Dalam konteks sengketa wanprestasi yang muncul dari perjanjian sewa-menyewa, konsiliasi umumnya ditempuh ketika upaya konsultasi dan negosiasi tidak berhasil menghasilkan kesepakatan yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Proses ini melibatkan perundingan antara para pihak yang bersengketa dengan bantuan seorang konsiliator yang memfasilitasi pencarian solusi bersama. Konsiliator berperan sebagai mediator pasif, yaitu tidak memberikan solusi secara langsung, melainkan menciptakan ruang dialog yang konstruktif agar para pihak dapat mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang. Di Indonesia, pelaksanaan konsiliasi dapat dilakukan melalui lembaga resmi seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau lembaga mediasi dan konsiliasi lain yang diakui secara hukum.<sup>20</sup>

4) Arbitrase

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Proses arbitrase dipimpin oleh Arbiter merupakan hakim swasta sehingga mempunyai kompetensi untuk membuat putusan terhadap sengketa yang terjadi. Putusan yang dimaksud bersifat final and binding, serta merupakan *win-loss solution*.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> Yahman. (2016) *Op cit*, 90.

<sup>18</sup> Syafrida, Ralang Hartati, "Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 7 No.2 (2020): 255-258.

<sup>19</sup> Pratama, Gede Aditya. *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta, Mega Press, 2023), 4.

<sup>20</sup> Suhra, Andi Amalia, "Analisis Hukum Terhadap Bentuk-Bentuk Wanprestasi dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Di Indonesia." *Jurnal Tana Mana* 6, No. 2 (2025): 93.

<sup>21</sup> Pratama, Gede Aditya. (2023), *Op cit*.

Jika dianalisis melalui konteks penyelesaian masalah wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa *smartphone* maka tidak ada aturan khusus yang menjelaskan bahwa harus diselesaikan menggunakan jalur tertentu, namun sebaiknya penyelesaian sengketa wanprestasi dapat dilaksanakan melalui jalur non-litigasi terlebih dahulu sebelum akhirnya melalui jalur litigasi jika tidak menemukan titik terang. Sehubungan dengan hal tersebut ketika penyewa berminat dan hendak menyewa *smartphone* tersebut, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengisi data diri maupun alamat. Selanjutnya, pada saat penyewa mengambil *smartphone* untuk disewa, pemberi sewa (*lessor*) akan meminta KTP ataupun SIM yang menjadi bukti atau jalan yang dapat digunakan untuk melaporkan tindakannya jika jalur non-litigasi seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi tidak dapat ditempuh.

Dengan demikian, penting bagi pihak yang menyewakan *smartphone* untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu atas keaslian data diri yang diberikan oleh konsumen sebelum akhirnya menyetujui untuk melanjutkan perjanjian sewa *smartphone* tersebut. Hal tersebut penting untuk dilakukan agar terhindar dari penipuan identitas penyewa.

### 3.2. Pertanggungjawaban Penyewa *Smartphone* Ketika Terjadi Wanprestasi

Tanggung jawab hukum wanprestasi didasari adanya hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual timbul atas dasar suatu perjanjian atau undang-undang.<sup>22</sup> Asas *pacta sunt servanda* berkaitan dengan konsekuensi adanya suatu perjanjian.<sup>23</sup> Hal yang tercantum dalam perjanjian harus dilaksanakan dengan berdasarkan itikad baik termasuk perjanjian sewa-menyewa *smartphone*.

Pengertian sewa-menyewa diatur dalam buku ke-III Pasal 1548 KUHPerdara mendefinisikan bahwa perjanjian sewa-menyewa adalah suatu kontrak dimana pihak yang terikat memungkinkan pihak lain untuk menikmati barang miliknya dalam kurun waktu tertentu dengan rincian biaya yang telah disetujui oleh pihak yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 1237 KUHPerdara menjelaskan pada perjanjian, kewajiban untuk menyerahkan benda atau memenuhi suatu prestasi pada umumnya hanya dibebankan kepada salah satu pihak. Dalam sewa menyewa *smartphone*, penyewa berhak menerima barang dalam kondisi baik dan terjamin penggunaannya tanpa gangguan atau kerusakan dari pihak yang menyewakan. Adapun kewajibannya yaitu menggunakan *smartphone* dengan hati-hati sebagaimana tujuan perjanjian yang telah dibuat serta membayar uang sewa tepat waktu sebagaimana telah ditetapkan.<sup>24</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad terjadinya wanprestasi dikarenakan oleh dua hal yaitu karena kesalahan penyewa, baik karena kesengajaan maupun karena kelainan dan keadaan memaksa (*force majeure*) jadi, diluar kemampuan penyewa, penyewa dianggap tidak bersalah. Penyewa *smartphone* yang lalai melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian sewa menyewa akibat itikad tidak baik wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang menyewakan, kecuali terjadi hal-hal yang tidak terduga sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1244 KUHPerdara.

---

<sup>22</sup> Huda, Rendra Nugroho Nur., & Moch. Ilfin Nadir "Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan." *Jurnal Sains Student Research* 1, No. 2 (2023): 901.

<sup>23</sup> Marheni, Ni Made Intan., & I Ketut Westra. "Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah." *Jurnal Kertha Desa* 10, No. 4 (2022): 9.

<sup>24</sup> Huda, Rendra Nugroho Nur., & Moch. Ilfin Nadir (2023) *Op cit*, 902.



Bentuk pertanggungjawaban penyewa *smartphone* ketika terjadi wanprestasi sebagai berikut:

1. Membayar kerugian yang dialami oleh pemberi sewa, termasuk kehilangan keuntungan yang sudah diperhitungkan oleh pemilik usaha sewa *smartphone*. Pasal 1243 KUHPerdara mengatur mengenai ganti rugi.
2. Mengembalikan sesuatu yang telah diterima baik *smartphone* maupun uang. Pengaturan pembatalan perjanjian tercantum pada Pasal 1266 KUHPerdara.
3. Penyewa diwajibkan membayar biaya perkara apabila sengketa dibawa ke pengadilan
4. Penyewa tetap harus melaksanakan perjanjian apabila masih memungkinkan, atau jika tidak, perjanjian dapat dibatalkan disertai kewajiban membayar ganti kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdara.<sup>25</sup>

Penyewa yang lalai dalam memenuhi kewajibannya (wanprestasi) dikenakan konsekuensi hukum sebagaimana yang telah diatur dalam KUHPerdara. Dengan demikian, penyewa diharapkan untuk memahami dan melaksanakan perjanjian sewa-menyewa yang telah disepakati secara itikad baik dan bertanggung jawab guna meminimalkan potensi sengketa yang akan terjadi

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan materi yang telah penulis jelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya terdapat itikad tidak baik penyewa *smartphone* yang memicu terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa *smartphone* seperti kehilangan, kerusakan, hingga terjebak macet setelah konser sehingga mengalami keterlambatan dalam proses pengembalian. Perlindungan hukum bagi pemberi sewa dapat dilaksanakan melalui dua jalur penyelesaian, yakni jalur litigasi (penyelesaian di pengadilan) dan jalur non-litigasi (negosiasi, mediasi, konsiliasi, maupun arbitrase). Secara umum para pihak memilih untuk jalur non-litigasi menjadi langkah awal yang disarankan untuk mencapai penyelesaian yang cepat dan efisien. Bentuk pertanggungjawaban penyewa yang dapat dilakukan yaitu menanggung risiko atas objek sewa sejak terjadinya wanprestasi, penyewa *smartphone* juga bertanggung jawab atas biaya perkara jika sengketa dibawa ke pengadilan, dan tetap wajib melaksanakan perjanjian atau membayar ganti rugi apabila perjanjian dibatalkan. Dengan demikian, penyewa diharapkan untuk memahami dan melaksanakan perjanjian sewa-menyewa yang telah disepakati secara itikad baik dan bertanggung jawab guna meminimalkan potensi sengketa yang akan terjadi.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Diantha, I Made Pasek. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2017).
- Efendi, J., & Ibrahim, J. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. (Prenada Media, 2018).
- Pratama, Gede Aditya. *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta, Mega Press, 2023)

---

<sup>25</sup> *Ibid*.

Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*. (Bandung: Widina Media Utama, 2017).

Yahman. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

#### **Jurnal:**

Apriza, R., Ali, Y. N., & Muhibban. "Analisis Sewa Menyewa Kamera di Ipol Store Menurut Hukum Ekonomi Syariah." *Journal of Religion and Social Community* 1, No. 3 (2025): 117-122.

Fahreza, C., & Heriyani, E. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dengan Dokumen Pribadi Sebagai Jaminan Pada Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam." *Media of Law and Sharia* 1, No. 4 (2021): 199-209.

Huda, Rendra Nugroho Nur., & Moch. Ilfin Nadir "Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan." *Jurnal Sains Student Research* 1, No. 2 (2023): 901-902.

Kakisina, Paul Hans., & Vecky Y. G. "Keabsahan Kekuatan Pembuktian Kontrak Elektronik Dalam Perjanjian Bisnis Menurut Hukum Positif Di Indonesia." *Lex Administratum* 11, No. 4 (2023): 4.

Kurniati, Nining. "Wanprestasi Terhadap Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Rechtszekerheid* 2, No. 1 (2025): 132.

Marheni, Ni Made Intan., & I Ketut Westra. "Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah." *Jurnal Kertha Desa* 10, No. 4 (2022): 9.

Suhra, Andi Amalia, "Analisis Hukum Terhadap Bentuk-Bentuk Wanprestasi dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Di Indonesia." *Jurnal Tana Mana* 6, No. 2 (2025): 93.

Sinaga, Niru A. "Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, No. 1 (2019): 2.

Syafrida, Ralang Hartati, "Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 7 No.2 (2020): 255-258.

Pohan, Mahalia Nola., & Sri Hidayani. "Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Perspektif Hukum* 1, No.1 (2020): 45-48.

Putri, Dewa Ayu Ferbyla., & Dewa Ayu Dian Sawitri. "Pengaturan Perjanjian Sewa Menyewa Usaha Rental Mobil Dan Upaya Hukumnya Dalam Penyelesaian Wanprestasi." *Jurnal Kertha Wicara* 12, No. 09 (2023): 475-487.

Riskirullah., & Indra Kesuma Hadi. "Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Playstation (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala* 2, No. 1 (2018): 97-98.

Saparyanto, S. "Perkembangan Keabsahan Kontrak Elektronik Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, No. 1 (2021): 137.

Tanzilla, S., Firdaus, M., Muttaqin, Z., Muarrif, M. R., & Salman. "The Practice of Renting iPhones as Pawned Objects: An Islamic Law and Civil Code Perspective." *AJIL: Aceh Journal of Islamic Law* 2, No. 1 (2025): 1-17.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  
Sengketa

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di  
Pengadilan